

KODE ETIK

PT. MYMOZZA BILLIONAIRE INTERNASIONAL



KODE ETIK BAGI MITRA PT. MYMOZZA BILLIONAIRE INTERNASIONAL

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini adalah panduan dan peraturan baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha Penjualan Langsung **PT. MYMOZZA BILLIONAIRE INTERNASIONAL** (selanjutnya disebut sebagai mitra) dalam menjalankan bisnisnya. Dengan diterimanya pendaftaran pelaku usaha Penjualan Langsung oleh **MYMOZZA**, maka mitra setuju untuk terikat dan tunduk kepada Kode Etik dan Peraturan ini dan bersifat mengikat antara mitra dan Perusahaan (**MYMOZZA**). Kode Etik dan Peraturan ini menjadi satu-satunya ketentuan dan berlaku sampai dengan keanggotaan mitra berakhir.

BAB I DEFINISI UMUM

1. **PT. MYMOZZA BILLIONAIRE INTERNASIONAL** adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota bogor.
2. Mitra adalah anggota mandiri perseorangan yang terdaftar, dalam jaringan pemasaran atau penjualan **MYMOZZA** yang telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan untuk menjadi mitra melalui ajakan seorang sponsor.
3. Mitra **MYMOZZA** bukanlah karyawan/staf dari **PT. MYMOZZA BILLIONAIRE INTERNASIONAL**, Seluruh karyawan **PT. MYMOZZA BILLIONAIRE INTERNASIONAL** dilarang mendaftar sebagai mitra **MYMOZZA**.
4. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan barang dan/atau jasa, baik secara pribadi maupun jaringannya.
5. Marketing Plan adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan komisi, dan untuk memperoleh komisi atau keuntungan lainnya sesuai dengan persyaratan yang akan dicapai oleh mitra dalam memasarkan produk dan atau mengembangkan jaringan.
6. Produk adalah barang yang disediakan secara resmi oleh Perusahaan untuk dipergunakan sendiri oleh mitra atau dijual kepada Konsumen dengan sistem Penjualan Langsung.
7. Upline adalah mitra yang berada diatas garis jaringan anda.
8. Downline adalah mitra yang berada dibawah garis jaringan anda.
9. Sponsor adalah orang yang memperkenalkan atau mengajak anda dalam berbisnis di **MYMOZZA**.
10. Warisan Keanggotaan adalah hak usaha berupa peringkat kemitraan beserta seluruh jaringan dan perhitungan komisi yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris.
11. Pewaris adalah mitra yang telah meninggal dunia atau mitra yang sudah ingin istirahat di dunia jaringan dimana hak usahanya dialihkan kepada ahli warisnya yang sah.
12. Ahli waris adalah penerima hak usaha atau keanggotaan yang menerima warisan dari pewaris.

13. Struktur Jaringan adalah satu jaringan yang terdiri dari himpunan mitra yang saling berhubungan antar satu sama lain dimana hasil penjualan barang akan saling terhubung untuk perhitungan komisi dalam program pemasaran perusahaan.
14. Garis Sponsorisasi adalah satu jaringan yang terdiri dari himpunan mitra berdasarkan urutan yang disponsorinya (direkrut) langsung yang saling berhubungan antar satu sama lain dimana hasil penjualan barang akan saling terhubung untuk perhitungan komisi dalam program pemasaran perusahaan.
15. Prospek adalah masyarakat umum yang mempunyai potensi untuk menjadi Konsumen, ataupun bergabung dalam usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung multi tingkat perusahaan.
16. Keuntungan Langsung adalah keuntungan mitra menjual barang ke konsumen yang didapat dari selisih antara harga mitra dengan harga konsumen
17. Stokis adalah mitra MYMOZZA yang menyediakan barang di daerah masing-masing, dimana juga sebagai penyedia alat bantu untuk para mitra yang ada di daerah nya, dan juga ada selisih harga atau fee bagi mitra yang menjadi stokis.
18. Master stokis adalah mitra mymozza yang menyediakan produk-produk mymozza dengan hak istimewa yaitu 1 kota/kabupaten hanya ada 1 master stokis.
19. Khusus kota besar seperti Jakarta, Surabaya, bali, bandung, untuk master stokis bisa per kecamatan bukan lagi per kota/kabupaten.

BAB II

KEANGGOTAAN MYMOZZA

PASAL 1

PENDAFTARAN & PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Pendaftaran keanggotaan dapat dilakukan oleh setiap orang dewasa, yang berusia minimal 18 tahun, memiliki KTP, dan atau telah menikah bisa menjadi mitra MYMOZZA.
2. Bagi mitra yang di bawah usia 18 tahun maka wajib di dampingi orang tua atau keluarga.
3. Setiap calon mitra MYMOZZA wajib mengisi dan melengkapi formulir registrasi MYMOZZA, dengan benar dan valid.
4. Setiap mitra MYMOZZA bertanggung jawab atas kebenaran isi data dirinya. PT MYMOZZA BILLIONAIRE INTERNASIONAL akan dibebaskan dari tanggung jawab jika isi pendaftaran tersebut tidak benar.
5. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara mengisi dan melengkapi formulir registrasi & bisa secara online lewat website yang telah disediakan oleh perusahaan di <https://mymozza-int.com/> atau melalui aplikasi mymozza.
6. Untuk dapat di daftar menjadi mitra MYMOZZA, yang perlu dilengkapi dengan:
 - 1.1 Nomor ID (NIK/KTP)
 - 1.2 Nama Lengkap sesuai ID/KTP
 - 1.3 Jenis Kelamin & Tanggal Lahir
 - 1.4 Nomor Telepon & Email
 - 1.5 Alamat Sesuai ID/KTP
 - 1.6 Nomor NPWP Pribadi
 - 1.7 Data Rekening atas nama pribadi
7. Free biaya registrasi dan mendapatkan :

- 6.1 1 (satu) set alat bantu penjualan berupa Starter Kit digital (Marketing Plan dan Buku Kode Etik dan brosur)
- 6.2 1 (satu) user ID dan Password untuk mengakses Member Area MYMOZZA.
8. Perusahaan hanya mengakui alamat mitra MYMOZZA sesuai yang tercantum pada Formulir Pendaftaran, kecuali terdapat perubahan alamat yang disahkan oleh Perusahaan.
 9. Setiap calon mitra MYMOZZA yang mendaftar, harus memiliki rekening di bank atau rekening lain yang online sebagaimana yang tercantum dalam formulir online web registrasi MYMOZZA. Demi keamanan, semua komisi akan ditransfer melalui rekening bank dan tidak bisa diambil secara tunai di kantor, PT. MYMOZZA BILLIONAIRE INTERNASIONAL tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengisian data dan nomor rekening bank oleh mitra.
 10. Semua pembayaran/transaksi calon mitra MYMOZZA kepada MYMOZZA dinyatakan sah apabila dilakukan melalui transfer ke rekening MYMOZZA (atas nama PT. MYMOZZA BILLIONAIRE INTERNASIONAL) yang telah ditentukan, atau pembayaran langsung dengan bukti struk pembayaran yang disahkan oleh Admin PT. MYMOZZA BILLIONAIRE INTERNASIONAL . Pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan di atas adalah tidak sah dan MYMOZZA tidak bertanggungjawab apabila terjadi kerugian akibat transaksi tersebut.
 11. Mitra MYMOZZA bukan merupakan cabang, agen, pegawai, afiliasi ataupun kelompok dalam usaha patungan dari badan hukum PT. MYMOZZA BILLIONAIRE INTERNASIONAL , akan tetapi sebagai Pribadi yang Independen atau mitra Mandiri.

PASAL 2

NOMOR KEANGGOTAAN

1. Peraturan mengenai keanggotaan suami istri akan diatur dalam Pasal tersendiri dalam Kode Etik ini.
2. Keanggotaan mitra berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya secara gratis dengan memiliki akumulasi pembelanjaan pribadi sebesar minimal belanja 1 (satu) produk sebelum masa keanggotaan berakhir.
3. Dalam hal mitra yang bersangkutan tidak memenuhi akumulasi pembelanjaan pribadi tersebut, maka mitra tersebut dianggap tidak memperpanjang keanggotaannya dan bisa mendaftar kembali sebagai mitra baru di kemudian hari.
4. Setiap mitra memiliki ID/user maksimal 21 titik, bila melebihi maka Perusahaan akan melakukan pemblokiran terhadap akun tersebut.
5. Mitra dengan ID yang sama tidak di perbolehkan memasang nama baru di jaringan yang krosline.

PASAL 3
PERUBAHAN INFORMASI KEANGGOTAAN

1. Perubahan informasi data keanggotaan dapat dilakukan dengan cara menghubungi Kantor Pusat PT. MYMOZZA BILLIONAIRE INTERNASIONAL bagian customer service, melalui email ataupun surat menyurat.
2. Pengalihan identitas keanggotaan ataupun pertukaran keanggotaan dari satu jaringan ke jaringan lain tidak diperbolehkan, kecuali diwariskan karena mitra meninggal dunia atau istirahat dari jaringannya.
3. Apabila ditemukan identitas keanggotaan yang tidak jelas, atau terdapat keanggotaan ganda yang bisa merugikan pihak lain, maka perusahaan berhak menonaktifkan nomor keanggotaan yang terakhir didaftarkan dan secara otomatis kehilangan semua hak sebagai anggota MYMOZZA.
4. Apabila ada laporan dengan bukti otentik bahwasanya mitra MYMOZZA, baik dengan nama dia sendiri ataupun dengan nama lain telah mencoba bergabung kembali di group jaringan yang lain atau cross line tanpa persetujuan dari semua upline dan sponsornya, maka perusahaan akan menonaktifkan nomor keanggotaan tersebut tanpa kompensasi.
5. Bila ada pergantian data di mitra mymozza maka mitra tersebut wajib mengajukan dengan surat resmi kepada Perusahaan untuk menghindari penyalahgunaan user ID mitra tersebut.

PASAL 4
KEANGGOTAAN SUAMI ISTRI

1. Keanggotaan suami istri dianggap terpisah dan harus berada dalam satu garis sponsorisasi yang sama. Apabila melanggar, maka nomor keanggotaan yang terbaru akan dihapuskan oleh perusahaan tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi apapun dari perusahaan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat dua orang mitra MYMOZZA dari jaringan yang berbeda memutuskan untuk menikah, maka keanggotaan mereka tetap ada di dalam jaringan yang terpisah dan independen.
3. Apabila di kemudian hari terdapat keanggotaan MYMOZZA yang merupakan pasangan nikah memilih untuk bercerai, maka PT. MYMOZZA BILLIONAIRE INTERNASIONAL akan tetap mempertahankan keanggotaan sesuai dengan aplikasi yang sudah ditandatangani di awal sampai ada keputusan pengadilan yang menyebutkan sebaliknya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

PASAL 1

HAK MITRA MYMOZZA

1. Mitra MYMOZZA berhak mendapatkan penjelasan yang benar baik dalam hal informasi mengenai Perusahaan, Produk, Marketing Plan MYMOZZA, maupun promosi yang diadakan oleh Perusahaan.
2. Mitra MYMOZZA berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi dalam melakukan penjualan produk dan mendapatkan komisi sesuai Marketing Plan yang ditetapkan.
3. Mitra MYMOZZA berhak memperoleh penghasilan uang, komisi, dan rewards dari bisnis mymozza berdasarkan acuan serta perhitungan di Marketing Plan MYMOZZA berdasarkan hasil kerja dan memenuhi ketentuan sesuai yang disyaratkan.
4. Mitra MYMOZZA berhak mendapatkan produk yang bermutu sesuai dengan manfaat dan harga yang dibayarkan kepada Perusahaan.
5. Mitra MYMOZZA berhak mengikuti semua kegiatan, pelatihan dan pembinaan perusahaan, serta promosi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

PASAL 2

KEWAJIBAN MITRA MYMOZZA

1. Mengikuti dan mematuhi semua prosedur, peraturan dan Kode Etik yang di tetapkan PT. MYMOZZA BILLIONAIRE INTERNASIONAL.
2. Selalu menjaga nama baik PT. MYMOZZA BILLIONAIRE INTERNASIONAL dan tidak merugikan orang lain.
3. Bersikap sopan, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas sebagai mitra MYMOZZA.
4. Setiap mitra MYMOZZA wajib menjaga kerahasiaan data loginnya sendiri, yaitu username dan passwordnya. Dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi pada anggota tersebut.
5. Untuk kategori leader dengan pasangan minimal 400 pasang wajib menyelenggarakan program training-training dan seminar untuk meningkatkan omset penjualan

BAB IV

LARANGAN BAGI MITRA MYMOZZA

1. Mitra MYMOZZA dilarang memberikan keterangan menyesatkan atau over claim kepada khalayak ramai, dan atau informasi yang bertentangan dengan kebijakan atau literatur resmi dari PT. MYMOZZA BILLIONAIRE INTERNASIONAL.

2. Mitra MYMOZZA dilarang menjual dengan cara paksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan pada pihak lain baik secara fisik maupun psikis.
3. Mitra MYMOZZA dilarang membujuk calon mitra lain ataupun konsumen untuk membeli atau menimbun produk yang melebihi kebutuhannya.
4. Mitra MYMOZZA dilarang menggunakan jaringan kerja PT. MYMOZZA BILLIONAIRE INTERNASIONAL untuk pemasaran produk-produk Penjualan Langsung (direct selling atau multi level marketing) lain.
5. Mitra MYMOZZA dilarang mengganti kemasan produk ataupun merubah jumlah atau isi dari paket produk resmi yang sudah ditetapkan oleh PT. MYMOZZA BILLIONAIRE INTERNASIONAL , karena tindakan ini dapat merusak dan merugikan.
6. Mitra MYMOZZA dilarang mengurangi ataupun menambah kompensasi program diluar yang sudah ditetapkan oleh PT. MYMOZZA BILLIONAIRE INTERNASIONAL .
7. Mitra MYMOZZA dilarang menjual atau mengedarkan produk yang sudah tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi.
8. Mitra MYMOZZA dilarang menjual produk dibawah harga yang sudah ditetapkan resmi oleh PT. MYMOZZA BILLIONAIRE INTERNASIONAL. Apabila terjadi pelanggaran dan terdapat pelaporan dengan bukti yang cukup dan otentik, maka perusahaan berhak untuk memberikan surat peringatan hingga memberhentikan keanggotaannya, dan tanpa disertai kompensasi apapun.
9. Mitra MYMOZZA dilarang menggunakan tulisan, lambang dan merek dagang MYMOZZA dan afiliasinya untuk brosur atau alat bantu jual lainnya untuk sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai.
10. Mitra MYMOZZA dilarang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain ataupun mewakili seolah-olah dirinya adalah bagian dari struktur atau karyawan dari perusahaan.
11. Mitra MYMOZZA dilarang mengklaim diri atau jaringannya untuk seolah-olah menguasai atau mempunyai wilayah usaha tertentu secara monopoli di bisnis ini.
12. Mitra MYMOZZA dilarang memperkenalkan atau mensponsori staff/pegawai PT. MYMOZZA BILLIONAIRE INTERNASIONAL , termasuk orang tuanya dan saudara sedarah dari staff/pegawai tersebut. Apabila hal itu dilakukan, maka perusahaan akan menghapus keanggotaan dari yang telah disponsornya, perusahaan juga berhak untuk memberhentikan mitra yang melanggar tersebut dari MYMOZZA.
13. Mitra MYMOZZA dilarang untuk berjualan produk-produk MYMOZZA melalui toko retail atau di lokasi eceran tetap, dan situs E-commerce atau Market Place seperti Shopee, Lazada, Matahari Mall, Tokopedia, Bukalapak, OLX, QoolO, Supermarket, dan usaha sejenis lainnya.
14. Mitra MYMOZZA di larang untuk sengaja Menyusun jaringan dengan unsur matrik sempurna dengan tujuan membobol Perusahaan karena bisa merugikan Perusahaan dan semua mitra. Bila di temukan sengaja menata jaringan matrik sempurna maka Perusahaan bisa menon-aktifkan mitra-mitra tersebut tanpa kompensasi apapun.

15. Mitra mymozza di larang keras melakukan Tindakan baik sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan kerugian Perusahaan, dan bila di temukan unsur yang bisa merugikan Perusahaan maka mitra tersebut akan di berhentikan dan tidak dapat kompensasi apapun.
16. Mitra mymozza di larang pindah-pindah jaringan ke group jaringan lain, bila di temukan data ID yang sama maka akun ID yang baru bisa do blok oleh Perusahaan.

BAB V

PEMBATALAN KEANGGOTAAN

1. Masa keanggotaan seorang di MYMOZZA dinyatakan batal atau berakhir apabila:
 - 1.1. Mitra yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan keanggotaan seperti pada Bab II Bagian pasal 2 angka 2
2. Mitra yang bersangkutan membatalkan dengan cara mengundurkan diri terlebih dahulu dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada MYMOZZA.
3. Dihentikan keanggotaannya oleh karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik yang telah di tentukan oleh MYMOZZA.
4. Dihentikan keanggotaannya karena ada keputusan atau perintah dari Pengadilan.
5. Dihentikan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA.
6. Mitra MYMOZZA yang telah membatalkan keanggotaannya tersebut, selanjutnya akan melepas segala bentuk keterkaitan dari seluruh jaringannya yang lama, termasuk terhadap seluruh komisi dan pengumpulan pointnya jika ada, dan tidak ada kompensasi apapun yang akan digantikan oleh Perusahaan terhitung setelah tanggal pemberhentian.
7. Seorang anggota atau mitra yang sudah dibatalkan keanggotaannya, bisa mendaftar lagi setelah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari, terkecuali yang bersangkutan termasuk dalam pelanggaran berat.
8. Pelanggaran berat yang dimaksudkan dalam poin diatas adalah jika terlibat kasus pidana berat semisal pembunuhan, korupsi, penipuan, maupun terorisme, dan sebagainya dalam status yang sudah disangkakan maupun yang berketetapan hukum.
9. Perusahaan tidak memberikan toleransi atas Pembajakan Jaringan atas seorang anggota lain yang keanggotaannya masih berlaku, jika ada seorang anggota mendaftarkan kembali keanggotaannya dengan menggunakan upline yang lain, baik karena kemauan sendiri maupun karena dipengaruhi orang lain, maka keanggotaan yang baru akan dibatalkan beserta seluruh haknya akan hangus pada keanggotaan baru tersebut.

BAB VI

STATUS KEMATIAN DAN WARIS

1. Mitra MYMOZZA hanya dapat mewariskan hak-haknya yang melekat sebagai anggota kepada ahli warisnya yang sah apabila mitra yang bersangkutan meninggal dunia atau berhenti di bisnis jaringan.
2. Ahli waris yang sah ditentukan oleh mitra sendiri atau berdasarkan Hukum Waris dalam Undang-undang yang berlaku, dan atau melalui ketetapan Pengadilan yang sah. Perusahaan tidak berhak menentukan ahli waris dari mitra yang bersangkutan.
3. Ahli waris sah yang akan menggantikan keanggotaan mitra Pewaris harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan antara lain :
 - 3.1 Melampirkan pernyataan dan ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan keanggotaan tersebut yang dilampirkan diatas materai minimal seperlunya.
 - 3.2 Melampirkan fotocopy kartu keluarga terakhir.
4. Mengisi form pendaftaran baru atas nama ahli waris dan diserahkan kepada Perusahaan.
5. Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal kewarisan ini maka PT. MYMOZZA BILLIONAIRE INTERNASIONAL akan mengikuti keputusan akhir dari pengadilan. Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, keanggotaan akan ditangguhkan sementara sampai mendapat keputusan hukum yang tetap dan komisinya akan ditahan sementara, dan akan diberikan dikemudian hari kepada ahli waris yang sah menurut pengadilan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

PASAL 1

HAK PERUSAHAAN

1. Perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan menjadi anggota yang disampaikan melalui formulir pendaftaran Mitra Usaha MYMOZZA yang diisi oleh calon mitra secara benar dan jujur.
2. Demi perlindungan atas usahanya, Perusahaan berhak melakukan segala tindakan yang sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh mitra MYMOZZA dalam menjalankan usahanya yang dinilai tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah digariskan Perusahaan.
3. Perusahaan berhak menghentikan keanggotaan atau kerjasama bisnis dengan mitra MYMOZZA dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
4. Perusahaan berhak mengadakan perubahan dan penyesuaian atas Marketing Plan, Promosi, harga dan Kode Etik dan Peraturan Perusahaan, dan di sosialisasikan kepada seluruh anggota mitra mymozza.

PASAL 2
KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan benar kepada mitra MYMOZZA berkaitan dengan usahanya, Marketing Plan, produk dan semua hal yang terkait dengan kegiatannya.
2. Perusahaan berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan usahanya dan pembinaan mitra MYMOZZA.
3. Perusahaan berkewajiban menyediakan produk yang baik, berkualitas, dan memiliki ijin edar, serta menyediakan alat-alat bantu penjualan yang diperlukan untuk mitra MYMOZZA dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
4. Perusahaan wajib memberikan pelatihan dan pembinaan berkait dengan pengembangan usaha, mengadakan kegiatan dan fasilitas lainnya dalam rangka membantu pengembangan usaha para mitra MYMOZZA.
5. Perusahaan berkewajiban menjamin pembayaran komisi/reward atas usaha yang dilakukan oleh para mitra MYMOZZA sesuai dengan yang tercantum dalam Marketing Plan.
6. Perusahaan berkewajiban memberikan layanan sebaik mungkin kepada para mitra MYMOZZA dan menjaga kondusifitas usaha bagi para pelakunya.

BAB VIII
BONUS

PASAL 1
RINCIAN BONUS

Untuk bonus tertuang di dalam marketing plan dan bisa berkembang sesuai kebutuhan pasar, dan untuk perubahan plan dan kenaikan harga adalah hak mutlak Perusahaan.

PASAL 2
PEMBAYARAN KOMISI

Pembayaran komisi dan rewards waktu transfernya:

1. Komisi Sponsor akan di bayarkan secara harian dan paling lambat 1 hari berikutnya.
2. Komisi Pasangan atau pembinaan dihitung harian, dibayarkan secara harian.
3. Bonus Reward, didapatkan secara otomatis, di bayarkan paling lambat 7 hari setelah pencapaian dan diapprove oleh admin.
4. Untuk bonus-bonus tertentu seperti bonus idul fitri akan di berikan saat hari raya idul fitri.
5. Minimum transfer komisi sebesar Rp.100.000
6. Biaya admin ditanggung oleh mitra setiap transfer komisi.

7. Untuk reward besar senilai Rp 10.000.000,- atau Rp 10.000.000,- ke atas akan di berikan pada saat acara seminar dengan tujuan untuk promosi.
8. Khusus reward tour dalam negeri, tour luar negeri, ibadah umroh untuk perolehan yang pertama (pertama kali) wajib berangkat dan tidak bisa di minta uang (di uangkan), yang boleh di uangkan hanya perolehan kedua dan seterusnya.
9. Untuk pemberangkatan reward tour akan menyesuaikan agenda Perusahaan dan akan di buat periode-periode pemberangkatannya. mitra bisa menyesuaikan untuk mengikuti periode-periode tersebut untuk tour.
10. Bagi mitra yang belum memiliki mobil, maka Untuk reward mobil wajib di wujudkan berupa mobil, baik beli sendiri atau di fasilitasi langsung Perusahaan dengan nominal rupiah sesuai tercantum di marketing plan.

PASAL 3

PAJAK

Perusahaan berwajibn mengenakan pajak progresif atas penghasilan yang diperoleh mitra MYMOZZA dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di negara Indonesia untuk Industri Penjualan Langsung.

1. Penerimaan Komisi dan Bonus oleh mitra usaha dikenakan pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimana setiap mitra usaha yang mendapatkan komisi dan bonus atau bonus Reward akan langsung dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Bukti Potong Pajak akan diberikan kepada MITRA yang bersangkutan
3. Segala kewajiban perpajakan dari seorang mitra usaha menjadi beban dari tanggung jawab mitra usaha yang bersangkutan.

BAB IX

PELATIHAN DAN PEMBINAAN MITRA

PASAL 1

PELATIHAN BAGI MITRA

1. Pelatihan yang diberikan oleh Perusahaan adalah:
 - 1.1. Business Opportunity Presentation (BOP) adalah acara untuk mengenalkan tentang peluang bisnis MYMOZZA kepada masyarakat umum sekaligus membantu para mitra yang belum mampu melakukan presentasi mandiri. Acara ini dilakukan secara setiap waktu dengan menyesuaikan kebutuhan, dan dilakukan di daerah yang sedang berkembang terbuka bagi semua peringkat.
 - 2.1. How To Start Training (HTS Training), adalah pelatihan dan pembinaan bagi para mitra MYMOZZA, yang baru bergabung untuk mendalami pengetahuan produk,

marketing plan, cara menjual, serta cara menjalankan bisnis MYMOZZA. Acara ini dilakukan setiap 2 bulan sekali atau menyesuaikan kebutuhan, berbayar, dan dilakukan di Hotel dan terbuka bagi semua peringkat.

- 3.1. Training The Presenter (TTP), adalah pelatihan dan pembinaan bagi para mitra MYMOZZA untuk memiliki kemampuan berbicara di depan umum dan melatih bagaimana presentasi yang efektif. Pelatihan dan pembinaan ini diadakan satu bulan atau menyesuaikan kebutuhan, berbayar dan dilakukan di masing-masing daerah sesuai kebutuhan.
- 4.1. Training to be leader (TTL), adalah training untuk mencetak mitra biasa menjadi leader-leader hebat yang loyal dan berkemampuan luar biasa untuk di cetak sukses di bisnis mymozza. Training ini di lakukan secara berbayar, tempat dan waktu menyesuaikan sesuai kebutuhan.

PASAL 2

PEMBINAAN BAGI MITRA

1. Pembinaan yang akan diberikan oleh Perusahaan adalah :
 - 1.1. MYMOZZA SYSTEM merupakan program pembinaan bagi pemula di bisnis MYMOZZA. Acara pembinaan sehari penuh yang diadakan oleh Perusahaan untuk mempersiapkan para pemula memiliki sikap seorang pengusaha dan keterampilan dasar dalam menjual produk maupun melakukan sponsorisasi. MYMOZZA SYSTEM akan diadakan dua bulan sekali atau sesuai kebutuhan. Tidak ada syarat kualifikasi peringkat untuk mengikuti pembinaan ini.

BAB X

SANKSI ATAS PELANGGARAN OLEH MITRA MYMOZZA

1. Mitra MYMOZZA yang melakukan perbuatan melanggar Kode Etik ini ataupun hukum, dan Perusahaan mendapatkan laporan secara tertulis dengan bukti yang cukup, maka perusahaan berhak menjatuhkan Surat Peringatan 1. Apabila melanggar untuk yang ke-2 kalinya, maka perusahaan berhak untuk memberhentikan/menghapus keanggotaan mitra tersebut.
2. Pelanggaran yang terjadi akan diberi surat peringatan atau dapat mengakibatkan diberhentikannya keanggotaan mitra tersebut, atau dilakukan penundaan pembayaran komisi sementara selama masa investigasi.
3. Apabila berdasarkan hasil investigasi, mitra yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan, maka keanggotaannya langsung dibatalkan. Sebaliknya apabila ia tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka komisi yang bersangkutan akan kembali diproses dan keanggotaannya tetap dilanjutkan.

BAB XI
PEMBAJAKAN DOWNLINE / MITRA LAIN

1. Mitra MYMOZZA tidak diperkenankan untuk membujuk atau membajak downline atau mitra lain dari garis sponsorisasi yang berbeda untuk bergabung di garis sponsorisasinya. Apabila hal itu terbukti, maka:
 - 1.1. User Name mitra yang baru disponsori tersebut akan dihapuskan.
 - 2.1. Sponsor yang merekrutnya akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan hingga keanggotaan sponsor tersebut dicabut & diberhentikan dengan ketentuan sesuai Kode Etik ini.

BAB XII
STOKIS

PASAL 1
PERSYARATAN UMUM STOKIS

1. Persyaratan umum menjadi Stokis adalah sebagai berikut :
 - 1.1. Pemohon master dan Stokis adalah mitra MYMOZZA yang sudah tanda tangan MOU dengan perusahaan mymozza.
 - 2.1. Bersedia mematuhi Kode Etik Perusahaan dan peraturan stokis dari perusahaan, dan bersedia diberikan teguran atau sanksi apabila melanggar aturan.
 - 3.1. Bersedia memberikan layanan kepada semua mitra tanpa membedakan jaringan.
 - 4.1. Siap melayani komplain produk dan layanan dari semua mitra.
 - 5.1. Bersedia dilibatkan oleh perusahaan dalam acara-acara resmi perusahaan di wilayahnya.
 - 6.1. Stokis hanya dapat melayani pembelian mitra, dan tidak melayani pembelian dari Konsumen yang bukan mitra.
 - 7.1. Besaran belanja awal sebagai Stokis MYMOZZA sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perusahaan belanja dalam bentuk produk dan persyaratan tersebut mitra yang sudah mempunyai jaringan besar di wilayah tersebut.
 - 8.1. Memiliki tempat untuk mini office dan sekaligus display produk
 - 9.1. Memiliki sarana prasarana untuk presentasi seperti papan tulis, LCD proyektor, laptop, rak display produk, dan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan presentasi dan pelatihan.

PASAL 2
KEUNTUNGAN MASTER DAN STOKIS

- 1 Keuntungan menjadi Stokis :
 - 1.1. Mendapatkan pembinaan khusus dari perusahaan dalam pengelolaan Stokis.
 - 2.1. Mendapatkan bantuan alat peraga baik brosur, pamflet, flyer, form kwitansi standar dari perusahaan secara berkala.
 - 3.1. Mendapatkan ongkos kirim gratis dengan pembelian produk nominal 10 juta pertransaksi.
 - 4.1. Mendapatkan komisi sebesar Rp 10.000 Per paket untuk master stokis dan Rp 5.000 untuk per paket untuk stokis.

PASAL 3
KEWAJIBAN STOKIS

1. Kewajiban bagi Stokis MYMOZZA:
 - 1.1. Stokis MYMOZZA wajib melayani setiap order dari mitra di area pemasarannya masing-masing tanpa terkecuali dan melakukan transaksi melalui sistem web MYMOZZA.
 - 2.1. Stokis wajib memberikan bukti transaksi yang kepada mitra yang membeli produk, ataupun yang bergabung sebagai mitra baru.
 - 3.1. Untuk order mitra yang memerlukan jasa kurir, Stokis MYMOZZA wajib menambahkan ongkos pengiriman, agar adil dan tidak terjadi penjualan dibawah harga resmi Perusahaan.
 - 4.1. Jumlah Repeat Order Minimum dari Stokis adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam 1 bulan.
 - 5.1. Untuk oderan minimum Rp 10.000.000,- akan memperoleh pengiriman gratis.
 - 6.1. Bila dalam 3 bulan berturut-turut master dan stokis tidak tembus minimal order maka master stokis akan downgrade menjadi stokis, dan untuk stokis akan downgrade menjadi mitra biasa.

BAB XIII
PERSELISIHAN ANTAR SPONSOR

1. PT. MYMOZZA BILLIONAIRE INTERNASIONAL tidak akan menengahi perselisihan apapun, yang berasal dari satu atau beberapa individu, yang menghubungi calon anggota (Prospek) yang sama. Jika lebih dari 1 (Satu) mitra MYMOZZA yang mengklaim, telah mensponsori orang yang sama, maka Perusahaan hanya akan mengakui atas aplikasi keanggotaan yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui online di Web Pusat <https://mymozza-int.com>.

2. Dalam memutuskan suatu perkara perselisihan diantara mitra, perusahaan akan mengacu kepada Kode Etik ini.

BAB XIV

PERSELISIHAN DENGAN PERUSAHAAN

1. Segala bentuk perselisihan dengan perusahaan akan diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila perselisihan tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penyelesaian secara hukum akan dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kedudukan PT. MYMOZZA BILLIONAIRE INTERNASIONAL berada, yakni Kota bogor.

BAB XV

PENUTUP

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini dibuat sebagai norma dan perjanjian antara PT. MYMOZZA BILLIONAIRE INTERNASIONAL dan mitra MYMOZZA yang secara resmi telah diterima keanggotaannya. Setiap perubahan dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini akan diberitahukan kepada seluruh mitra selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.